



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Isnani;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 03 Juli 1968;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 06 Rw. 02 Ds. Kedungsalam Kec. Donomulyo Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 31 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 31 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU ISNANI bersalah melakukan tindak pidana Sebagai Pengecer telah memperjualbelikan Pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU ISNANIK dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) Lembar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (rdkk) Pupuk Bersubsidi 2022, Kec. Donomulyo Ds. Kedungsalam, Kelompok Tani : Maruto, Subsektor Tanaman Pangan Rivangga Kios Yang Ditandatangani Penyuluh Pendamping Sukri, S.p. Dan Kelompok Tani Kasiyun Berstempel Kelompok Tani Maruto

- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Soirin , Nik 3501010101620001, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 200 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 450.000, Npk Phonska 200 Kg, Harga 2300, Jumlah 460.000 Dengan Total 910.000 Yang Ditandatangani Petani Soirin Tanggal 12 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga

- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Cahyo , Nik 3507011212710002, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 350 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 787.500, Npk Phonska 350 Kg, Harga 2300, Jumlah 805000 Dengan Total 1.592.500 Yang Ditandatangani Petani Cahyo Tanggal 10 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga

- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Ngatirin , Nik 3507010806590003, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 250 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 562.500, Yang Ditandatangani Petani Ngatirin Tanggal 16 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga

- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Warji , Nik 3507010101500058, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 500 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 1.125.000, Yang Ditandatangani Petani Warji Tanggal 16 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga

- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Heri Suyitno , Nik

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3507011602740002, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 750 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 1.687.500, Yang Ditandatangani Petani Heri Suyitno Tanggal 16 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga

- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap Toko Rivangga An. Petani Hanabi, Nik 3507010108750011, nama Poktan Maruto, Jenis Pupuk Urea 100 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 225.000, Yang Ditandatangani Petani Hanabi Tanggal 12 November 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga

- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap Toko Rivangga An. Petani Siyadi Edi Purwanto, Nik 3507011512680004, Nama Poktan Maruto, Jenis Pupuk Urea 350 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 787.500, Npk Phonska 350 Kg, Harga 2300, Jumlah 805000 Dengan Total 1.592.500 Yang Ditandatangani Petani Siyadi Edi Purwanto Tanggal 20 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga

- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Supik, Nik 3507017012550002, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 400 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 900.000, Yang Ditandatangani Petani Heri Suyitno Tanggal 16 Desember 2022 Dan Ditandatangani Supik Dengan Cap Stempel Toko Rivangga

- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Cahyo, Nik 3507011212710002, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 350 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 787.500, Npk Phonska 350 Kg, Harga 2300, Jumlah 805000 Dengan Total 1.592.500 Yang Ditandatangani Petani Cahyo Tanggal 10 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga

- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Heri Suyitno, Nik 3507011602740002, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 750 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 1.687.500, Yang Ditandatangani Petani Heri Suyitno Tanggal 16 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga

- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Ngatirin, Nik 3507010806590003,

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 250 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 562.500, Yang Ditandatangani Petani Ngatirin Tanggal 16 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga

- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Siyadi Edi Purwanto , Nik 3507011512680004, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 350 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 787.500 Dan Pupuk Phonska 350 Harga 2300 Per Kg Jumlah 805.000, Yang Ditandatangani Petani Siyadi Edi Purwanto Tanggal 20 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga

- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Supik , Nik 3507017012550002, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 400 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 900.000, Yang Ditandatangani Petani Supik Tanggal 16 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga

- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Pupuk Bersubsidi Dari Kios Pengecer Lengkap Toko Rivangga Atas Nama Soirin, Dengan Nama Kelompok Tani Maruto Tertanggal 12 Desember 2022 Ysng Distempel Basah Dari Toko Rivangga Serta Ditandatangani Wahyu Isnani

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grandmax Warna Hitam No. Pol : N-9455-ek Beserta Stnk Dan Kunci Kontak

Dikembalikan kepada Saksi AGUS PRASETYO

- 2 (dua) Buah Ton Atau 40 (empat Puluh) Sak Kemasan Pupuk Bersubsidi Jenis Urea Yang Pada Kemasan/sak Bertuliskan Pupuk Bersubsidi Pemerintah

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A02s Warna Hitam Dengan Sim Card Nomor 085755505880

- 1 (satu) Unit Hp Type Vivo Y2 Warna Merah Hitam Dengan No Sim Card 1 Tidak Terpasang Dan No Sim Card 2 Yang Terpasang Dengan Nomor 08133555977 (dalam Keadaan Aktif)

- 1 (satu) Unit Hp Type Itel A26 Warna Biru Yang Terpasang No Sim Card 1 Dengan Nomor 085236080136 (dalam Keadaan Hangus) Dan No Sim Card 2 Dengan Nomor 0881027716405 (dalam Keadaan Aktif)

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp Oppo A33 Warna Biru Dengan No Sim Card 1 Terpasang Dengan Nomor 085808221322 (dalam Keadaan Aktif) Dan No Sim Card 2 Tidak Terpasang No Sim Card
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Type A53 5g Warna Putih Dengan Imei 355382708898484 Dan 359908278898482 Serta Sim Card Nomor 085854988810
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 3 Warna Hitam Dengan Sim Card Nomor 085755139650
- 1 (satu) Lembar Hp Type Oppo Tipe Cph2269 Warna Biru Dengan No Sim Card 1 Terpasang 081230692237 Dan No Sim Card 2 Tidak Terpasang No Sim Card

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa WAHYU ISNANIK, pada sekitar bulan Desember 2022 atau setidaknya pada masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Dsn. Ngliyep Ds. Kedungsalam Kec. Donomulyo Kab. Malang, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, sebagai Pengecer telah memperjualbelikan Pupuk bersubsidi diluar peruntukkannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi pemerintah di wilayah Desa Kedungsalam Kec. Donomulyo Kab. Malang berdasarkan surat penunjukan pengecer pupuk bersubsidi nomor : 009/SAP/SP/2022 tanggal 24 Februari 2022 dari CV Surya Abadi Perkasa selaku distributor resmi pupuk bersubsidi di wilayah kabupaten Malang. Berdasarkan surat penunjukan tersebut Terdakwa bertanggungjawab memperjualbelikan pupuk bersubsidi jenis UREA dan NPK PHONSKA kepada petani yang tergabung dalam 9 (sembilan) kelompok tani wilayah Desa Kedungsalam Kec.Donomulyo Kab.

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang yaitu kelompok tani Maruto, Dharma Bakti, Maju Mapan, Tri Tunggal, Wungurejo Mugirahayu, Salam Lastari, Ngliyep Madyokaryo, Bolotani Kaliurang dan kelompok tani Ngliyep Mudojoyo yang telah terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Bahwa berdasarkan RDKK tersebut, masing-masing petani mendapat jatah pupuk untuk dibeli yang banyaknya bervariasi antara 7 sak (374 kg) s.d. 15 sak (750 kg) untuk masing-masing jenis pupuk UREA dan NPK PHONSKA. Bahwa seharusnya Terdakwa hanya menjual pupuk sesuai peruntukannya yaitu sesuai dengan RDKK, namun kepada Saksi HANABI (dilakukan penuntutan secara terpisah) selain menjual sesuai jatah Saksi HANABI (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan RDKK sebanyak 5 sak (250 kg), Terdakwa juga menjual pupuk bersubsidi jenis UREA yang merupakan jatah petani lain yaitu sebanyak 50 sak (2,5 ton) dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Dan oleh Saksi HANABI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pupuk tersebut kemudian dijual kepada Saksi AGUSTINUS DIDIT dengan harga Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 23 ayat (3) Permendag RI No.4 tahun 2023 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo pasal 6 (1) huruf b Undang-Undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. PRASETYO, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Agus Prasetyo, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 21.15 WIB di Jl. Raya Tegaron Kec. Kepanjen Kab.Malang, sehubungan dalam hal yang bersangkutan telah melakukan penjualan pupuk bersubsidi jenis urea tanpa dilengkapi surat ijin menjual;
 - Bahwa pupuk bersubsidi yang dilakukan penjualan oleh Agus Prasetyo adalah jenis urea sebanyak 40 sak dengan berat sekitar 2 ton;
 - Bahwa Saksi mengetahui Agus Prasetyo dan Imam Syafii telah melakukan penjualan pupuk bersubsidi jenis urea tanpa dilengkapi surat ijin menjual

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara pada saat Saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan patroli antisipasi 3 Cepu di jalan raya tegaron Kec. Kepanjen dan melihat kendaraan pickup grand max warna hitam terparkir di tepi jalan seketika itu Saksi bersama rekan-rekan menghampiri kendaraan tersebut dan sempat mengecek di back pick up dengan muatan yang ditutupi oleh terpal, seketika dicek ditemukan 40 sak pupuk bersubsidi jenis urea, ketika dicek untuk surat ijin menjual pupuk tersebut, Agus Prasetyo dan Imam Syafii tidak bisa menunjukkan surat ijin tersebut dan akhirnya Agus Prasetyo dan Imam Syafii beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang guna penyidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Agus Prasetyo dalam penjualan pupuk tersebut berperan sebagai pemilik pupuk tersebut dan melakukan penjualan sedangkan Imam Syafii berperan sebagai kuli angkut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan Agus Prasetyo pada saat dilakukan penangkapan bahwa Agus Prasetyo melakukan menjual pupuk tersebut dengan cara transaksi jual pupuk di wilayah Kepanjen dengan pembeli seorang wanita yang tidak tahu namanya yang awalnya sudah janji dengan pembeli. Pada saat datang di lokasi transaksi jual beli Agus Prasetyo belum sempat menemui pembeli pupuk tersebut dan dilakukan penangkapan;

- Bahwa dari keterangan Agus Prasetyo menjual pupuk tersebut kepada wanita yang belum dikenal dan belum pernah bertemu;

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Agus Prasetyo untuk melakukan penjualan pupuk tersebut dengan menggunakan pick up grand max warna hitam dan hp jenis Samsung warna hitam;

- Bahwa keterangan dari Agus Prasetyo, menjual pupuk bersubsidi jenis urea tersebut dengan harga persaknya Rp. 215.000,-

- Bahwa pupuk bersubsidi jenis urea yang dijual oleh Agus Prasetyo sebanyak 40 sak dengan berat sekitar 2 ton.

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan menurut pengakuan Agus Prasetyo, dia mendapatkan pupuk itu dengan membeli dari Sdr. G. Yatien Als. Gonden total sebanyak 2,5 ton dengan harga Rp. 165.000,00 per sak dengan total pembayaran sebesar Rp. 8.250.000,00 secara tunai kepada G. Yatien Als. Gonden yang setelah diperiksa, G. Yatien Als. Gonden menjual kepada Agus Prasetyo atas perintah dari Agustinus Didit.

- Bahwa setelah dilakukan penelusuran, Agustinus Didit mendapatkan pupuk tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa atas informasi dari Ibu Ana Amanah, dengan harga beli Rp. 145.000,00 per sak.

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penelusuran kembali dan mendapat pengakuan dari Terdakwa, dia membeli pupuk dari Wahyu Isnani dengan harga Rp. 130.000,00 per sak, dan Wahyu Isnani selaku pengecer resmi pupuk urea bersubsidi mendapatkan pupuk tersebut dengan cara membeli pupuk yang tidak terpakai dari para petani dengan harga Rp. 120.000,00 per sak;
- Bahwa atas kegiatan memperjualbelikan pupuk bersubsidi tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ANA AMANAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Agustinus Didit pada saat ngopi di warung Saksi yang berada di dsn Kalipapakem Rt. 12 Rw. 04 Ds. Donomulyo Kec. Donomulyo Kab. Malang sekitar tahun 2022. Dan pada saat ngopi Agustinus Didit mengobrol dengan Saksi bahwa ia butuh pupuk urea untuk memupuk tebu, setelah itu sempat Saksi, memberi informasi ke Agustinus Didit ada yang menjual pupuk bersubsidi jenis urea yaitu teman Saksi yang bernama Hanabi (Terdakwa yang saat ini sedang diperiksa), setelah itu Saksi memberikan No Hp Terdakwa kepada Agustinus Didit untuk menghubungi sendiri dan selanjutnya Saksi tidak ada komunikasi lagi dengan Agustinus Didit terkait pupuk tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa merupakan kelompok tani dari pengakuan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi pernah menjual pupuk bersubsidi jenis urea kepada Ajeng dan Michael Cowco, yang merupakan tetangga Saksi.
- Bahwa Saksi mendapatkan dengan cara membeli dari Hanabi.
- Bahwa terhadap identitas whatsapp yang ditunjukkan oleh pemeriksa, bahwa setelah Saksi amati memang benar whatsapp tersebut adalah whatsapp tersebut adalah whatsapp yang digunakan oleh Saksi, Saksi Terdakwa, Saksi Ajeng, dan Michael Cowco dalam transaksi jual beli pupuk bersubsidi jenis UREA tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transaksi jual beli pupuk bersubsidi urea kepada Saksi Agus Prasetyo
- Bahwa terhadap identitas whatsapp Prasojo Alias Didit als Agustinus Didit yang berada di HP milik Saksi, bahwa memang benar whatsapp tersebut adalah whatsapp yang digunakan yang berada di Hp Saksi.

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menghapus percakapan dengan Terdakwa dan Saksi Prasajo Alias Didit Als Agustinus Didit dikarenakan percakapan tersebut sudah lama, dan memenuhi memori handphone Saksi.

- Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi Didit bahwa pupuk bersubsidi jenis urea didapatkan dari Saksi, untuk dijual dan uang hasil penjualan pupuk tersebut diberikan terhadap Saksi, itu tidak benar, Saksi hanya memberikan informasi kepada Didit bahwa yang menjual pupuk tersebut adalah Hanafi.

- Bahwa Saksi jual persaknya Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu) dan untuk ongkos kirim Rp10.000,- persaknya.

- Bahwa Saksi beli persaknya Rp145.000,- s/d Rp. 155.000,-

- Bahwa Saksi bukan merupakan kelompok tani

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. G. YATIN Als GONDEN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mulai kenal dengan Saksi Agus Prasetyo sekira sejak tahun 2021 sampai saat ini dalam rangka awalnya Saksi membeli kendaraan bermotor mobil pickup warna hitam milik Saksi Agus Prasetyo.

- Bahwa Saksi Agus Prasetyo pernah membeli pupuk bersubsidi jenis urea tersebut ke Saksi, tetapi Saksi hanya sebagai perantara saja.

- Bahwa Saksi Agus Prasetyo membeli pupuk jenis urea tersebut pada sekira bulan Desember 2022 yang mana saat itu Saksi hanya sebagai perantara hanya menawarkan pupuk bersubsidi jenis urea dari Saksi Didit kepada Saksi Agus Prasetyo, dan untuk yang bertransaksi adalah Saksi Didit dengan Saksi Agus Prasetyo yang terjadi di toko Pertanian Saksi AGUS PRASETYO di Karangrejo Selatan Rt. 17 Rw. 10. Ds. Purworejo Kec. Donomulyo Kab. Malang.

- Bahwa Saksi dengan Saksi Didit menjual pupuk bersubsidi jenis urea tersebut kepada Saksi Agus Prasetyo sebanyak 50 (lima puluh) sak @50 Kg atau sebanyak 2,5 (dua setengah) Ton, hanya satu kali saja.

- Bahwa awalnya Saksi hanya sebagai perantara dari transaksi jual beli pupuk tersebut, yang mana awalnya Saksi dihubungi oleh Saksi Didit menggunakan nomor whatsapp nya 08133555977 menyuruh Saksi untuk membantu menjualkan pupuk bersubsidi jenis urea yang dimilikinya. Dari situ akhirnya pada sekira bulan Desember 2022 Saksi menghubungi Saksi Agus Prasetyo melalui whatsapp, yaitu menggunakan nomor whatsapp Saksi 085236080136 dan nomor whatsapp Saksi Agus Prasetyo

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085755505880, yang mana isi dari komunikasi tersebut Saksi menawarkan pupuk jenis urea dari Saksi Didit tersebut kepada Saksi Agus Prasetyo, yang mana akhirnya Saksi Agus Prasetyo berminat dan mulai berundingan harga dari pupuk tersebut dan terjadilah kesepakatan harga pupuk bersubsidi jenis urea tersebut dibeli Saksi Agus Prasetyo dengan harga Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) per Sak nya. Akhirnya setelah terjadi kesepakatan harga Saksi pun menghubungi Saksi Didit tersebut memberi tahu bahwa Saksi Agus Prasetyo akan membeli pupuk miliknya, selanjutnya Saksi Didit dengan Saksi akhirnya mengantarkan pupuk jenis UREA sebanyak 50 (lima puluh) sak @50 Kg atau sebanyak 2,5 (dua setengah) ton tersebut ke Toko tani milik Saksi Agus Prasetyo menggunakan Truck warna kunik milik Saksi Didit, sampai disana setelah pupuk sudah diturunkan barulah dilakukan pembayaran dari jual beli pupuk bersubsidi jenis urea tersebut secara tunai oleh Saksi Agus Prasetyo tersebut kepada Saksi dengan total pembayaran Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa setelah Saksi amati memang benar whatsapp tersebut adalah whatsapp yang digunakan oleh Saksi, Saksi Didit dan Saksi Agus Prasetyo dalam transaksi jual beli pupuk bersubsidi jenis urea tersebut.

- Bahwa sepengetahuan Saksi pupuk bersubsidi jenis urea tersebut didapatkan Saksi Didit dari seseorang yang bernama Saksi Anik.

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Anik tersebut, yang kenal dengan Saksi Anik hanya Saksi Didit saja.

- Bahwa untuk identitas lengkapnya Saksi kurang mengetahui karena Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan sdr Anik tersebut, yang saya ketahui terkait dengan identitasnya dari Saksi Didit bahwa Saksi Anik tersebut perempuan yang bertempat tinggal di Ds. Panggung Kec. Donomulyp Kab. Bandung.

- Bahwa setelah Saksi lihat dan amati percakapan whatsapp diatas merupakan percakapan Saksi dengan Saksi Agus Prasetyo dalam melakukan transaksi jual beli pupuk jenis urea.

- Bahwa percakapan tersebut sudah tidak ada dikarenakan sudah Saksi hapus atas perintah dari Saksi Didit, begitu pula percakapan Saksi dengan Saksi Didit terkait dengan jual beli pupuk bersubsidi jenis urea tersebut juga sudah Saksi hapus;

- Bahwa Saksi Didit menawarkan pupuk bersubsidi jenis urea tersebut per saknya dijual dengan harga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), dan Saksi jual lagi kepada Saksi Agus Prasetyo per saksnya denga

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) jadi total harga dari penjualan pupuk bersubsidi jenis urea tersebut sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terkait untuk transaksi tersebut Saksi Agus Prasetyo membayarkan ke Saksi secara tunai sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut selanjutnya langsung Saksi berikan kepada Saksi Didit.

- Bahwa dikarenakan uang sebesar Rp7.250.00,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan oleh Saksi Didit kepada Saksi Anik selaku pemilik pupuk bersubsidi jenis urea tersebut, dan terdapat sisa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang selanjutnya dibagi oleh Saksi Didit, Saksi, dan tukang kuli, serta ongkos kendaraan dalam melakukan pengangkutan pupuk bersubsidi jenis urea tersebut, sehingga dari kegiatan tersebut Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. AGUSTINUS DIDIT, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti pupuk bersubsidi pemerintah jenis UREA sebanyak 2(dua) ton atau 40 (empat puluh) sak ukuran @ 50 Kg yang ditunjukkan pemeriksa tersebut dan benar barang bukti tersebut adalah pupuk bersubsidi jenis urea yang pernah Saksi jual belikan kepada Saksi terjadinya transaksi memperjualbelikan pupuk bersubsidi jenis urea kepada Saksi Agus Prasetyo

- Bahwa Saksi memperjual belikan pupuk bersubsidi jenis urea kepada Saksi terjadinya transaksi memperjualbelikan pupuk bersubsidi jenis urea kepada Saksi Agus Prasetyo, lewat perantara yaitu teman Saksi yaitu Saksi Gondien, dan kuli yang mana Saksi tidak tahu namanya yang membantu dalam transaksi memperjualbelikan pupuk bersubsidi jenis urea kepada Saksi terjadinya transaksi memperjualbelikan pupuk bersubsidi jenis urea kepada Saksi Agus Prasetyo

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Gondien yang merupakan teman Saksi sejak 2015 tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Gondien

- Bahwa Saksi hanya membantu menjualkan pupuk bersubsidi jenis urea milik Terdakwa yang mana saat itu Saksi bisa kenal atau memperjual belikan pupuk bersubsidi jenis urea milik Terdakwa tersebut lewat perantara

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ana Amanah, kemudian dari situ akhirnya Saksi meminta tolong Saksi Gondien untuk membantu Saksi juga dalam memperjual belikan pupuk bersubsidi jenis urea tersebut kepada Saksi Agus Prasetyo

- Bahwa pupuk jenis urea yang Saksi jual tersebut adalah milik Terdakwa, beralamat tempat tinggal di Dsn. Ngliyep Rt. 69 Rw. 15 Ds. Kedungsalam Kec. Donomulyo Kab. Malang, yang mana pada saat Saksi membeli diperantarai oleh Saksi Ana Amanah.

- Bahwa Saksi mengambil pupuk milik Terdakwa tersebut sekira bulan Desember 2022 di rumah Terdakwa di Dsn. Ngliyep D. Kedungsalam Kec. Donomulyo Kab. Malang dengan diperantai oleh Saksi Ana Amanah.

- Bahwa Saksi menjual pupuk bersubsidi jenis urea milik Terdakwa tersebut baru pertama kali itu saja, yang mana pupuk tersebut langsung Saksi jual kepada Saksi Agus Prasetyo.

- Bahwa pupuk bersubsidi jenis urea yang Saksi jual kepada Saksi Agus Prasetyo adalah sebanyak 50 (lima puluh) sak, yang per saknya beratnya @50Kg, jadi total pupuk bersubsidi jenis urea yang dijual kepada Saksi Agus Prasetyo adalah sebanyak 2,5 (dua setengah) ton.

- Bahwa Saksi menjual pupuk bersubsidi jenis urea kepada Saksi Agus Prasetyo baru pertama kali itu saja.

- Bahwa awalnya sekira bulan Desember 2022 Saksi pergi ke Bengkel Dian yang berada di samping rumah Saksi Ana Amanah yang berada di Dsn. Kali Pakem Ds. Panggung Kec. Donomulyo, Kab. Malang, dari situ akhirnya Saksi ngopi di warung dan toko milik Saksi Ana, kemudian di situlah Saksi ditawarkan kerja sama untuk menjualkan pupuk bersubsidi milik Terdakwa dengan perantara Saksi Ana Amanah tersebut, yang mana pupuk tersebut dijual seharga Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah). Dari situ akhirnya Saksi menghubungi Saksi Gondien untuk ikut membantu juga dalam memperjual belikan pupuk bersubsidi jenis urea milik Terdakwa, kemudian didapatkan pembeli yaitu Saksi Agus Prasetyo, dan pupuk tersebut dijual kepada Saksi Agus Prasetyo oleh Saksi Gondien dengan harga Rp165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) per saknya. Akhirnya setelah terjadi kesepakatan harga Saksipun bersama dengan Saksi Gondien pergi ke rumah Saksi Agus Prasetyo untuk mengambil uang dari pembelian pupuk tersebut dengan total Rp. 8.250.00,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dahulu untuk Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.250.00,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sisa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang merupakan keuntungan dari Saksi dan Saksi Gondien, selanjutnya pupuk

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi jenis urea yang berada di rumah Terdakwa, Saksi angkut dan Saksi kirimkan kepada Saksi Agus Prasetyo menggunakan kendaraan orang tua Saksi Setro yaitu Truck Mitsubishi warna kuning bersama-sama dengan Saksi Gondien dan satu orang kuli yang Saksi tidak tahu namanya karena merupakan tetangga dari Saksi Gondien.

- Bahwa dalam memperjual belikan pupuk bersubsidi jenis urea milik Terdakwa tersebut kepada Saksi Agus Prasetyo, selain berkomunikasi secara langsung Saksi juga berkomunikasi menggunakan whatsapp dengan nomor whatsapp yang Saksi gunakan 081335555977, nomor Whatsapp Saksi Gondien 08523608016, Dan nomor whatsapp sdr, Ana 085808221322 selaku perantara Saksi dengan Terdakwa, untuk Saksi Agus Prasetyo Saksi tidak berkomunikasi sama sekali dengan Saksi Agus Prasetyo karena sudah diperantarai oleh Saksi Gondien.

- Bahwa benar pupuk bersubsidi jenis urea yang Saksi jual tersebut adalah milik Terdakwa yang mana yang menjadi perantara Saksi dengan Terdakwa adalah Saksi Ana Amanah.

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ana baru pertama kali dalam rangka jual beli pupuk bersubsidi jenis urea saat ini tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Ana tersebut.

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi Wahyu Isnani tersebut, dalam perkara pupuk ini yang Saksi kenal adalah Saksi Ana Amanah selaku perantara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi G. Yatien Als Gondien selaku perantara Saksi dengan Saksi Agus Prasetyo.

- Bahwa Saksi menawarkan pupuk bersubsidi jenis urea tersebut per saknya dijual dengan harga Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan harga yang diberikan dari Terdakwa melalui perantara Saksi Ana Amanah kepada Saksi, kemudian oleh Saksi Gondien pupuk tersebut dijual kepada Saksi Agus Prasetyo per saknya dengan harga Rp165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) jadi total harga dari penjualan pupuk bersubsidi jenis UREA tersebut sebesar Rp8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terkait untuk transaksi tersebut Saksi Agus Prasetyo membayarkan secara tunai sebesar Rp8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Gondien, dan uang tersebut selanjutnya diberikan kepada Saksi, yang selanjutnya setelah uang tersebut Saksi bawa Saksi serahkan lagi kepada Terdakwa selaku pemilik pupuk tersebut.

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan uang sebesar Rp7250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa selaku pemilik pupuk bersubsidi jenis UREA tersesbut, dan terdapat sisa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang selanjutnya Saksi bagi, Saksi Gondien Saksi berikan Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah), untuk kuli Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk Saksi mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena besarta dengan ongkos kendaraan, karena menggunakan kendaraan Saksi.

- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. AGUS PRASETYO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian pada tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 21.50 Wib di pinggir jalan Ds. Tegarone Kec. Kepanjen Kab. Malang tersebut hendak melakukan transaksi penjualan pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea;

- Bahwa pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea yang hendak Saksi lakukan tranSaksi penjualan tersebut sebanyak 2 (dua) Ton atau 40 (empat puluh saj) @ 50 Kg.

- Bahwa awalnya Saksi memposting penjualan pupuk di akun facebook Saksi bernama Umi Syahla Afifah, selang beberpa hari kemudian Saksi dtelpon whatsapp (WA) oleh seorang wanita yang Saksi tidak kenal yang beralamatkan di Bojonegoro, menanyakan terkait dengan pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea dan saya jelaskan bahwa mempunyai stock sebanyak 2 (dua) ton atau 40 (empat puluh) sak ukuran @ 50 Kg.

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, selanjutnya Saksi disuruh mengirimnya di daerah Ds. Tegarone Kec. Kepanjen Kab. Malang untuk bertransaksi, namun belum sempat terjual dan menerima uang sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi hendal menjual pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea sebanyak 2 (dua) Ton atau sebanyak 40 (empat puluh) sak tersebut dengan harga sebesar Rp215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) per sak @ 50 kg denga total keseluruhan sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi belum menerima uang hasil penjualan pupuk bersubsidi jenis UREA sebanyak 2 (dua) ton dengan total keseluruhan sebesar Rp.

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.600.00,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) tersebut karena saat datang ke lokasi pertemuan yang ditentukan, tak berselang lama kemudian diamankan oleh petugas Kepolisian

- Bahwa Saksi mendapatkan pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea sebanyak 2 (dua) Ton atau sebanyak 40 (empat puluh) sak @ 50 kg itu Saksi dapatkan Saksi beli dari Saksi G Yatin als Gonden yang beralamat di Dsn. Sidorejo Rt. 06 Rw. 10 Ds. Purwodadi Kec. Donomulyo Kab. Malang.

- Bahwa Saksi melakukan pembelian pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea tersebut kepada Saksi G Yatin als Gonden pada tanggal lupa bulan Desember 2022 di toko milik Saksi di Dsn. Karangrejo Selatan Rt. 16 Rw. 10 Ds. Purworejo Kec. Donomulyo Kab. Malang, sedangkan untuk pembayaran Saksi lakukan secara tunai di Cabang Penarikan uang (LINK) di Karangrejo Utara Ds. Purworejo Kec. Donomulyo Kab. Malang.

- Bahwa pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea yang Saksi lakukan pembelian dari Saksi G. Yatin Als. Gonden tersebut total sebanyak 2,5 ton atau sebanyak 50 sak @ 50 kg, dengan harga Rp165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) per sak @ 50 kg dengan total pembayaran sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Saksi menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai di cabang penarikan uang (LINK) Karangrejo Utara Ds. Purworejo Kec. Donomulyo Kab. Malang. Tersebut kepada Sdr G. Yatin Als Gonden selanjutnya diserahkan kepada temannya yang Saksi akhirnya tahu bernama Saksi Agustinus Didit.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi G. Yatin Als. Gonden dan juga hasil konfrontasi sebelumnya bahwa pupuk bersubsidi pemerintah jenis UREA total sebanyak 2,5 ton atau 50 sak @ 50 kg tersebut adalah milik Saksi Agustinus Didit, sedangkan Saksi G. Yatin als. Gonden hanya selaku perantara penjualan saja.

- Bahwa awalnya Saksi G. Yatin als. Gonden datang ke toko pertanian milik Saksi menawarkan pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea tersebut, karena Saksi berminat dengan pupuk yang ditawarkan tersebut dan Saksi pun membeli pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea tersebut sebanyak 50 (lima puluh) sak @ 50 kg tersebut. Selanjutnya Saksi G. Yatin als. Gonden datang kembali dengan membawa pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea bersama dengan temannya yang bernama Saksi Agustinus Didit. Saksi kemudian melakukan pembayaran secara tunai kepada Saksi G. Yatin Als Gonden dengan harga per sak @ 50 kg yang disepakati sebesar Rp.

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan total pembayaran sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya oleh Saksi G. Yatin als. Gonden uang tersebut diserahkan kepada Saksi Agustinus Didit.

- Bahwa setelah Saksi melakukan pembelian pupuk bersubsidi pemerintah jenis UREA total sebanyak 2,5 ton atau 50 sak @ tersebut ada yang tersngka pergunakan sendiri dan ada yang Saksi juakl dengan rincian :

- a. 8 (delapan) sak pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea Saksi pergunakan sendiri untuk lahan keluarga Saksi.
- b. 2 (dua) sak pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea, Saksi jual per sak dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- c. 40 (empat puluh) sak pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea, yang Saksin transaksikan jual dengan harga sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) per sak di Kepanjen Kab. Malang dan Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa sarana yang Saksi pergunakan untuk mengangkut pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea total sebanyak 2 ton atau 40 sak @ 50 kg pada saat daiamankan oleh petugas Kepolisian berupa 1 (satu) unit kendarraan Pick-up jenis Daihatsu Grand Mac warna hitam No. Pol : N-9455-EK.

- Bahwa Saksi mengangkut pupuk bersubsidi pemerintah jenis UREA total sebanyak 2 ton atau 40 sak @ 50 kg pada saat diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan Saksi Imam Safi'i, yang Saksi suruh bagian kuli angkut.

- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan apabila transaksi penjualan Pupuk Bersubsidi Pemerintah jenis UREA di wilayah Kepanjen terjadi per sak 50 Kg sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk penjualan satu sak di rumah Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa penyerahan uang dan penyerahan barang atas transaksi jual beli pupuk Bersubsidi Pemerintah jenis urea sebanyak 2,5 Ton atau 50 sak tersebut antara Saksi dengan Saksi Agustinus Didit dengan perantara Saksi G. Yatin als. Gonden tersebut tidak ada bukti tanda terimanya.

- Bahwa Saksi bukan tercatat sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi pemerintah dan Saksi tidak mengetahui Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi pemerinta jenis urea.

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu karena Saksi tahunya dari Saksi G. Yatin Als Gonden. Namun setelah adanya konfrontasi semua pihak, Saksi baru tahu jika pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea itu sudah dilakukan jual beli sebanyak 6 (enam) orang yang Saksi tidak hafal namanya, diantaranya sdri. Ana, Sdri. Anik dan akhirnya Saksi Agustinus Didit, dan Saksi G. Yatin als. Gonden, dimana seharusnya pupuk bersubsidi pemerintah jenis UREA itu dijual untuk kelompok Tani namun bisa sampai jatuh ke tangan keenam orang yang akhirnya ke Saksi tersebut.
- Bahwa setahu Saksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah untuk melakukan pembelian pupuk yang disubsidi pemerintah merupakan pembeli yang terdaftar dalam suatu Kelompok Tani dan yang terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) Bahwa pupuk bersubsidi pemerintah jenis UREA sebanyak 2,5 ton atau 50 sak yang telah Saksi beli dan jual lagi hingga akhirnya diamankan oleh pihak Kepolisian merupakan barang yang disubsidi pemerintah hal itu Saksi tahu karena dalam bungkus sak bagian depannya tertulis "bersubsidi pemerintah dan barang dalam pengawasan" yang tercetak berwarna merah.
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu dan tetap Saksi lakukan dengan menjual lagi pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea karena Saksi tertarik dengan keuntungan yang didapat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. HANABI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjual pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea pada sekira tanggal lupa bulan Desember 2022, Di rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Ngliyep Rt. 69 Rw. 15 Ds. Kedungsalam Kec. Donomulyo Kab. Malang.
- Bahwa Saksi mendapatkan pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea dari orang sebagai kelompok tani yang pupuknya tidak digunakan kemudian Terdakwa beli untuk dijual kembali.
- Bahwa Saksi mendapatkan pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea dengan cara KTP orang-orang sebagai kelompok tani yang pupuknya tidak ambil tersebut, KTPnya Saksi bawa untuk Saksi gunakan untuk menebus/mengambil pupuk subsidi pemerintah dari Terdakwa selaku penyalur pupuk subsidi pemerintah di Desa Kedungsalam Kec. Donomulyo Kab. Malang, dengan yang Saksi dapatkan sebanyak 50 sak atau 2,5 Ton.

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea yang Saksi jual sebanyak 2,5 Ton (dua koma lima) atau 50 sak kemasan 50 Kg.
- Bahwa Saksi menjual pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea kepada Saksi Agustinus Didit Als Didit dengan melalui perantara Saksi Ana Amanah.
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Saksi Didit, kemudian Saksi Didit menghubungi Saksi dengan menerangkan mendapatkan nomor dari Saksi Ana karena sempat tanya pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea kemudian diarahkan kepada Saksi, selanjutnya Saksi Didit menghubungi Saksi karena membutuhkan pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea untuk digunakan memupuk tebu miliknya, dan kebetulan Saksi memiliki stock pupuk sehingga Saksi Didit datang ke rumah Terdakwa untuk membeli pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea sebanyak 50 sak atau sebanyak 2,5 Ton.
- Bahwa Saksi mendapatkan pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea dengan harga Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Saksi jual kepada Saksi Agustinus Didit Als Didit dengan harga Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Agustinus Didit Als Didit membeli pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea kepada Saksi dengan cara diambil langsung di rumah Saksi dengan menggunakan kendaraan truck dan pembayaran secara tunai langsung kepada Saksi.
- Bahwa menurut keterangan Saksi Agus Prasetyo saat membeli pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea kepada Saksi Agustinus Didit Als Didit, menerangkan akan digunakan sendiri untuk memupuk tanaman tebu miliknya.
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan atas menjual pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per sak. Keuntungan Saksi menjual sebanyak 50 sak dengan total Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pupuk bersubsidi pemerintah tidak diperbolehkan dijual bebas kepada orang lain yang bukan sebagai yang tercatat dalam kelompok tani.
- Bahwa Saksi masuk sebagai daftar kelompok tani Desa Kedungslam, dengan ketua kelompok tani tidak tahu, namun penyalur dari pupuk bersubsidi pemerintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai menjadi pengecer dari penjualan pupuk bersubsidi dan non subsidi di wilayah Ds. Kedungsalam Kec. Donomulyo dengan toko pertanian milik Saksi yaitu toko Rivangga Jl. Raya Oantai Ngeliyep Rt. 06 Rw. 42 No. 174 Ds. Kedungsalam Kec. Donomulyo Kab. Malang sejak tahun 2010;
- Bahwa sesuai dengan perijinan yang Terdakwa punyai yang menunjuk Terdakwa sebagai pengecer dari penjualan pupuk bersubsidi dan non subsidi di wilayah Ds. Kedungsalam Kec. Donomulyo di toko Rivangga, adalah dari CV. Surya Abadi Perkasa yang berlokasi di Kec. Gondanglegi Kab. Malang.
- Bahwa dasar atau perizinan yang Terdakwa punyai sehingga Terdakwa bisa menjadi pengecer dari penjualan pupuk bersubsidi dan non subsidi di wilayah Ds. Kedungsalam Kec. Donomulyo tersebut adalah sesuai dengan surat penunjukan pengecer pupuk bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 009 / SAP /SP/ 2022, dari CV. Surya Abadi Perkasa selaku distributor dari penjualan pupuk bersubsidi di wilayah Kab. Malang.
- Bahwa untuk pupuk yang Terdakwa jual di toko pertanian Rivangga milik Terdakwa yaitu untuk pupuk bersubsidi ada 2 (dua) macam yaitu jenis urea dan ponshka, sedangkan untuk Non subsidi ada 4 macam yaitu Phonska Plus, Za Sawit, Za Petro, Npk Tawon.
- Bahwa untuk pupuk bersubsidi jenis urea dan ponshka yang Terdakwa jual di toko rivangga tersebut sesuai dari surat penunjukan pengecer pupuk bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 009 / SAP /SP/ 2022, dari CV. Surya Abadi Perkasa selaku distributor dari penjualan pupuk bersubsidi di wilayah kab. Malang Terdakwa hanya menjual pupuk tersebut di Dsn. Krajan dan Dsn. Ngliyep Ds. Kedungsalam Kab. Malang.
- Bahwa pupuk bersubsidi jenis urea dan ponshka yang Terdakwa jual di toko pertanian Rivangga milik Terdakwa tersebut Terdakwa jual kepada kelompok tani yang berada di wilayah Dsn. Krajan dan Dsn. Ngliyep Ds. Kedungsalam Kab. Malang yang sudah terdaftar di Rencana Definitif kebutuhan kelompok yang menerima pupuk bersubsidi tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Dina Pertanian Kab. Malang.
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi jenis urea kepada Saksi Hanabi, dikarenakan Saksi Hanabi terdaftar sebagai petani dari kelompok tani maruto yang masuk ke dalam RDKK penerima Pupuk bersubsidi tahun 2022 yang dikeluarkan oleh dinas Pertanian Kab. Malang.

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hanabi membeli atau mengambil jatah pupuk bersubsidi jenis urea tersebut dari Toko pertanian Rivangga milik Terdakwa sekitar bulan Desember 2022.
- Bahwa untuk pupuk bersubsidi yang Terdakwa jual kepada Saksi Hanabi adalah sebanyak 50 (lima puluh) sak dengan berat per saknya @50Kg, jadi total pupuk yang Terdakwa jual kepada Saksi Hanabi adalah total 2500 (dua ribu lima ratus) Kg ATAU 2,5 (dua setengah) Ton.
- Bahwa sesuai dengan data yang tertera di Rencana Definitif kebutuhan kelompok penerima pupuk bersubsidi tahun 2022 jumlah pupuk bersubsidi jenis urea yang seharusnya diterima oleh Saksi Hanabi adalah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) Kg saja atau 5 (lima) sak.
- Bahwa Saksi Hanabi bisa mendapatkan pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) Kg atau 2,5 (dua setengah) Ton, tetapi di Rencana Definitif kebutuhan kelompok penerima pupuk bersubsidi tahun 2022 jumlah pupuk bersubsidi jenis urea yang harus diterima oleh Saksi Hanabi hanya sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) Kg, karena Saksi Hanabi mengambil jatah pupuk bersubsidi jenis urea milik petani yang lain yang tidak diambil.
- Bahwa karena saat itu Saksi Hanabi sudah meminta izin secara lisan kepada petani-petani yang jatah pupuk subsidi jenis urea nya diambil oleh Terdakwa, dan ketika mengambil atau membeli pupuk subsidi jenis urea tersebut ke Terdakwa, Saksi Hanabi juga membawa KTP dari petani yang jatah pupuk subsidi jenis urea nya diambil oleh Saksi Hanabi.
- Bahwa karena saat itu pun Terdakwa juga disuruh dan ditelfon dari pihak CV. Surya Abadi Perkasa untuk memaksimalkan pengambilan pupuk bersubsidi jenis urea sesuai dengan yang ada di RDKK nya, maka dari itu untuk jatah pupuk bersubsidi yang belum diambil oleh petani tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Hanabi seizin dari petani yang memiliki jatah penerima pupuk subsidi tersebut sebelumnya.
- Bahwa berdasarkan aturan sebetulnya tidak boleh tetapi dikarenakan ketika mengambil atau membeli pupuk subsidi jenis urea tersebut ke Terdakwa, Saksi Hanabi juga sudah meminta izin dan membawa KTP dari petani yang jatah pupuk subsidi jenis urea nya diambil oleh Saksi Hanabi, akhirnya Terdakwa pun juga menjual pupuk bersubsidi jenis urea tersebut kepada Saksi Hanabi.
- Bahwa untuk petani yang jatah pupuk subsidi jenis urea nya diambil oleh Saksi Hanabi, kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang dari sekelompok tani Maruto yaitu Saksi Heri Suyitno, Saksi Soirin, Saksi Warji, Saksi Siyadi Edi

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto, Sdr, Ngatirin, SAKSI Mistat, Saksi Cahyo, Saksi Poniran, Saksi Supik, dan Saksi Kumiati.

- Bahwa sesuai dengan aturan itu tidak diperbolehkan, seharusnya pupuk yang sudah Terdakwa jual ke petani sesuai Rencana Definitid kebutuhan kelompok penerima pupuk bersubsidi tahun 2022 digunakan oleh petani itu sendiri tidak boleh diperjual belikan lagi.

- Bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi jenis urea tersebut kepada Saksi Hanabi, dengan harga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per saknya @50Kg dengan rincia Rp1125.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan harga Het nya dan yang Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk biaya administrasi dan biaya angkut dan gudang Terdakwa ke petani.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankannya (*A de charge*), meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

1. 2 (dua) Buah Ton Atau 40 (empat Puluh) Sak Kemasan Pupuk Bersubsidi Jenis Urea Yang Pada Kemasan/sak Bertuliskan Pupuk Bersubsidi Pemerintah
2. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grandmax Warna Hitam No. Pol : N-9455-ek Beserta Stnk Dan Kunci Kontak
3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A02s Warna Hitam Dengan Sim Card Nomor 085755505880
4. 1 (satu) Unit Hp Type Vivo Y2 Warna Merah Hitam Dengan No Sim Card 1 Tidak Terpasang Dan No Sim Card 2 Yang Terpasang Dengan Nomor 08133555977 (dalam Keadaan Aktif)
5. 1 (satu) Unit Hp Type Itel A26 Warna Biru Yang Terpasang No Sim Card 1 Dengan Nomor 085236080136 (dalam Keadaan Hangus) Dan No Sim Card 2 Dengan Nomor 0881027716405 (dalam Keadaan Aktif)
6. 1 (satu) Unit Hp Oppo A33 Warna Biru Dengan No Sim Card 1 Terpasang Dengan Nomor 085808221322 (dalam Keadaan Aktif) Dan No Sim Card 2 Tidak Terpasang No Sim Card
7. 8 (delapan) Lembar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (rdkk) Pupuk Bersubsidi 2022, Kec. Donomulyo Ds. Kedungsalam, Kelompok Tani : Maruto, Subsektor Tanaman Pangan Rivangga Kios Yang Ditandatangani Penyuluh Pendamping Sukri, S.p. Dan Kelompok Tani Kasiyun Berstempel Kelompok Tani Maruto

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap :
Toko Rivangga An. Petani Soirin , Nik 3501010101620001, Nama Poktan :
Maruto, Jenis Pupuk Urea 200 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 450.000, Npk
Phonska 200 Kg, Harga 2300, Jumlah 460.000 Dengan Total 910.000 Yang
Ditandatangani Petani Soirin Tanggal 12 Desember 2022 Dan Ditandatangani
Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga
9. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap :
Toko Rivangga An. Petani Cahyo , Nik 3507011212710002, Nama Poktan :
Maruto, Jenis Pupuk Urea 350 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 787.500, Npk
Phonska 350 Kg, Harga 2300, Jumlah 805000 Dengan Total 1.592.500 Yang
Ditandatangani Petani Cahyo Tanggal 10 Desember 2022 Dan
Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga
10. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap :
Toko Rivangga An. Petani Ngatirin , Nik 3507010806590003, Nama Poktan :
Maruto, Jenis Pupuk Urea 250 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 562.500,
Yang Ditandatangani Petani Ngatirin Tanggal 16 Desember 2022 Dan
Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga
11. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap :
Toko Rivangga An. Petani Warji , Nik 3507010101500058, Nama Poktan :
Maruto, Jenis Pupuk Urea 500 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 1.125.000,
Yang Ditandatangani Petani Warji Tanggal 16 Desember 2022 Dan
Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga
12. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap :
Toko Rivangga An. Petani Heri Suyitno , Nik 3507011602740002, Nama
Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 750 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah
1.687.500, Yang Ditandatangani Petani Heri Suyitno Tanggal 16 Desember
2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko
Rivangga
13. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap
Toko Rivangga An. Petani Hanabi , Nik 3507010108750011, nama Poktan
Maruto, Jenis Pupuk Urea 100 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 225.000,
Yang Ditandatangani Petani Hanabi Tanggal 12 November 2022 Dan
Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga
14. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap
Toko Rivangga An. Petani Siyadi Edi Purwanto , Nik 3507011512680004,
Nama Poktan Maruto, Jenis Pupuk Urea 350 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah
787.500, Npk Phonska 350 Kg, Harga 2300, Jumlah 805000 Dengan Total
1.592.500 Yang Ditandatangani Petani Siyadi Edi Purwanto Tanggal 20

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga

15. 1 (satu) Unit Hanphone Merk Samsung Galaxy Type A53 5g Warna Putih Dengan Imei 355385708898484 Dan 359908278898482 Serta Sim Card Nomor 085854988810
16. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Supik , Nik 3507017012550002, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 400 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 900.000, Yang Ditandatangani Petani Heri Suyitno Tanggal 16 Desember 2022 Dan Ditandatangani Supik Dengan Cap Stempel Toko Rivangga
17. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Cahyo , Nik 3507011212710002, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 350 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 787.500, Npk Phonska 350 Kg, Harga 2300, Jumlah 805000 Dengan Total 1.592.500 Yang Ditandatangani Petani Cahyo Tanggal 10 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga
18. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Heri Suyitno , Nik 3507011602740002, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 750 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 1.687.500, Yang Ditandatangani Petani Heri Suyitno Tanggal 16 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga
19. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Ngatirin , Nik 3507010806590003, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 250 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 562.500, Yang Ditandatangani Petani Ngatirin Tanggal 16 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga
20. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Siyadi Edi Purwanto , Nik 3507011512680004, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 350 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 787.500 Dan Pupuk Phonska 350 Harga 2300 Per Kg Jumlah 805.000, Yang Ditandatangani Petani Siyadi Edi Purwanto Tanggal 20 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga
21. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Supik , Nik 3507017012550002, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 400 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 900.000,

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Ditandatangani Petani Supik Tanggal 16 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga

22. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Pupuk Bersubsidi Dari Kios Pengecer Lengkap Toko Rivangga Atas Nama Soirin, Dengan Nama Kelompok Tani Maruto Tertanggal 12 Desember 2022 Ysng Distempel Basah Dari Toko Rivangga Serta Ditandatangani Wahyu Isnani
23. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 3 Warna Hitam Dengan Sim Card Nomor 085755139650
24. 1 (satu) Lembar Hp Type Oppo Tipe Cph2269 Warna Biru Dengan No Sim Card 1 Terpasang 081230692237 Dan No Sim Card 2 Tidak Terpasang No Sim Card

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mulai menjadi pengecer dari penjualan pupuk bersubsidi dan non subsidi di wilayah Ds. Kedungsalam Kec. Donomulyo dengan toko pertanian milik Saksi yaitu toko Rivangga Jl. Raya Oantai Ngeliyep Rt. 06 Rw. 42 No. 174 Ds. Kedungsalam Kec. Donomulyo Kab. Malang sejak tahun 2010;
- Bahwa benar perijinan yang Terdakwa punyai sebagai pengecer dari penjualan pupuk bersubsidi dan non subsidi di wilayah Ds. Kedungsalam Kec. Donomulyo di toko Rivangga, adalah dari CV. Surya Abadi Perkasa yang berlokasi di Kec. Gondanglegi Kab. Malang.
- Bahwa benar dasar atau perizinan yang Terdakwa punyai sehingga bisa menjadi pengecer dari penjualan pupuk bersubsidi dan non subsidi di wilayah Ds. Kedungsalam Kec. Donomulyo tersebut adalah sesuai dengan surat penunjukan pengecer pupuk bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 009 / SAP /SP/ 2022, dari CV. Surya Abadi Perkasa selaku distributor dari penjualan pupuk bersubsidi di wilayah Kab. Malang.
- Bahwa benar untuk pupuk yang Terdakwa jual di toko pertanian Rivangga milik Terdakwa yaitu untuk pupuk bersubsidi ada 2 (dua) macam yaitu jenis urea dan ponshka, sedangkan untuk Non subsidi ada 4 macam yaitu Phonska Plus, Za Sawit, Za Petro, Npk Tawon.

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk pupuk bersubsidi jenis urea dan ponshka yang Terdakwa jual di toko rivangga tersebut sesuai dari surat penunjukan pengecer pupuk bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 009 / SAP /SP/ 2022, daro CV. Surya Abadi Perkasa selaku distributor dari penjualan pupuk bersubsidi di wilayah kab. Malang Saksi hanya menjual pupuk tersebut di Dsn. Krajan dan Dsn. Ngliyep Ds. Kedungslam Kab. Malang.
- Bahwa benar pupuk bersubsidi jenis urea dan ponshka yang Terdakwa jual di toko pertanian Rivangga milik Terdakwa tersebut Terdakwa jual kepada kelompok tani yang berada di wilayah Dsn. Krajan dan Dsn. Ngliyep Ds. Kedungsalam Kab. Malang yang sudah terdaftar di Rencana Definitif kebutuhan kelompok yang menerima pupuk bersubsidi tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Kab. Malang.
- Bahwa benar Terdakwa menjual pupuk bersubsidi jenis urea kepada Saksi Hanabi, dikarenakan Saksi Hanabi terdaftar sebagai petani dari kelompok tani maruto yang masu ke dalam RDKK penerima Pupuk bersubsidi tahun 2022 yang dikeluarkan oleh dinar Pertanian Kab. Malang.
- Bahwa benar Saksi Hanabi membeli atau mengambil jatah pupuk bersubsidi jenis urea tersebut dair Toko pertanian Rivangga milik Terdakwa sekita bulan Desember 2022.
- Bahwa benar untuk pupuk bersubsidi yang Terdakwa jual kepada Saksi Hanabi adalah sebanyak 50 (lima puluh) sak dengan berat per saknya @50Kg, jadi total pupuk yang Saksi jual kepada Terdakwa adalah total 2500 (dua ribu lima ratus) Kg ATAU 2,5 (dua setengah) Ton.
- Bahwa benar sesuai denga data yang tertera di Rencana Definitif kebutuhan kelompok penerima pupuk bersubsidi tahun 2022 jumlah pupuk bersubsidi jenis urea yang seharusnya diterima oleh Saksi Hanabi adalah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) Kg saja atau 5 (lima) sak.
- Bahwa benar Saksi Hanabi bisa mendapatkan pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) Kg atau 2,5 (dua setengah) Ton, tetapi di Rencana Definitif kebutuhan kelompok penerima pupuk bersubsidi tahun 2022 jumlah pupuk bersubsidi jenis urea yang harus diterima oleh Saksi Hanabi hanya sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) Kg, karena Saksi Hanabi mengambil jatah pupuk bersubsidi jenis urea milik petani yang lain yang tidak diambil.
- Bahwa benar karena saat itu Saksi Hanabi sudah meminta izin secara lisan kepada petani-petani yang jatah pupuk subsidi jenis urea nya diambil oleh Saksi Hanabi, dan ketika mengambil atau membeli pupuk subsidi jenis

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urea tersebut ke Terdakwa, Saksi Hanabi juga membawa KTP dari petani yang jatah pupuk subsidi jenis urea nya diambil oleh Saksi Hanabi.

- Bahwa benar karena saat itu pun Terdakwa juga disuruh dan ditelfon dari pihak CV. Surya Abadi Perkasa untuk memaksimalkan pengambilan pupuk bersubsidi jenis urea sesuai dengan yang ada di RDKK nya, maka dari itu untuk jatah pupuk bersubsidi yang belum diambil oleh petani tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Hanabi seizin dari petani yang memiliki jatah penerima pupuk subsidi tersebut sebelumnya.
- Bahwa benar berdasarkan aturan sebetulnya tidak boleh tetapi dikarenakan ketika mengambil atau membeli pupuk subsidi jenis urea tersebut ke Terdakwa, Saksi Hanabi juga sudah meminta izin dan membawa KTP dari petani yang jatah pupuk subsidi jenis urea nya diambil oleh Saksi Hanabi, akhirnya Terdakwa pun menjual pupuk bersubsidi jenis urea tersebut kepada Saksi Hanabi.
- Bahwa benar untuk petani yang jatah pupuk subsidi jenis urea nya diambil oleh Saksi Hanabi, kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang dari sekelompok tani Maruto yaitu Saksi Heri Suyitno, Saksi Soirin, Saksi Warji, Saksi Siyadi Edi Purwanto, Sdr, Ngatirin, SAKSI Mistat, Saksi Cahyo, Saksi Poniran, Saksi Supik, dan Saksi Kumiat.
- Bahwa benar sesuai dengan aturan itu tidak diperbolehkan, seharusnya pupuk yang sudah Terdakwa jual ke petani sesuai Rencana Definitid kebutuhan kelompok penerima pupuk bersubsidi tahun 2022 digunakan oleh petani itu sendiri tidak boleh diperjual belikan lagi.
- Bahwa benar Terdakwa menjual pupuk bersubsidi jenis urea tersebut kepada Saksi Hanabi, dengan harga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per saknya @50Kg dengan rincia Rp1125.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan harga Het nya dan yang Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk biaya administrasi dan biaya angkut dari gudang Terdakwa ke petani.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 23 ayat (3) Permendag RI No.4 tahun 2023 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo pasal 6 (1) huruf b Undang-Undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Sebagai Pengecer telah memperjualbelikan Pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada hakikatnya cukup dibuktikan dengan cara mencocokkan dan meneliti identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah WAHYU ISNANIK, lengkap dengan segala identitasnya, dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2 Sebagai Pengecer telah memperjualbelikan Pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut, bahwa Terdakwa sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi pemerintah di wilayah Desa Kedungsalam Kec. Donomulyo Kab. Malang berdasarkan surat penunjukan pengecer pupuk bersubsidi nomor : 009/SAP/SP/2022 tanggal 24 Februari 2022 dari CV Surya Abadi Perkasa selaku distributor resmi pupuk bersubsidi di wilayah kabupaten Malang. Berdasarkan surat penunjukan tersebut Terdakwa bertanggungjawab memperjualbelikan pupuk bersubsidi jenis urea dan NPK Phonska kepada petani yang tergabung dalam 9 (sembilan) kelompok tani wilayah Desa Kedungsalam Kec.Donomulyo Kab. Malang yaitu kelompok tani Maruto, Dharma Bakti, Maju Mapan, Tri Tunggal, Wungurejo Mugirahayu, Salam Lastari, Ngliyep Madyokaryo, Bolotani Kaliurang dan kelompok tani Ngliyep Mudojoyo yang telah terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Bahwa berdasarkan RDKK tersebut, masing-masing petani mendapat jatah pupuk untuk dibeli yang banyaknya bervariasi antara 7 sak (374 kg) s.d. 15 sak (750 kg) untuk masing-masing jenis pupuk urea dan NPK Phonska. Bahwa seharusnya Terdakwa hanya menjual pupuk sesuai peruntukannya yaitu sesuai dengan RDKK, namun

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Hanabi selain menjual sesuai jatah Saksi Hanabi berdasarkan RDKK sebanyak 5 sak (250 kg), Terdakwa juga menjual pupuk bersubsidi jenis urea yang merupakan jatah petani lain yaitu sebanyak 50 sak (2,5 ton) dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Dan oleh Saksi Hanabi pupuk tersebut kemudian dijual kepada Saksi Agustinus Didit dengan harga Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 23 ayat (3) Permendag RI No.4 tahun 2023 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo pasal 6 (1) huruf b Undang-Undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa tidak dikenakan penahanan, maka tidak terdapat pengurangan masa penahanan terhadap masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14 a sampai dengan Pasal 14 f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Timbulnya lembaga pidana bersyarat ini sebagai reaksi dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, terutama pidana perampasan kemerdekaan jangka waktu pendek, yang dalam hal ini sangat merugikan baik terhadap pelaku perbuatan pidana, maupun terhadap masyarakat. Pelaksanaan pidana bersyarat harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum harus ditetapkan oleh Hakim dalam waktu tertentu (masa percobaan) terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana, sedangkan syarat khusus bersifat fakultatif (tidak menjadi

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharusan untuk ditetapkan). Dalam syarat khusus, Hakim boleh menentukan hal seperti penggantian kerugian akibat yang timbul oleh dilakukannya tindak pidana baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan dari pada pelaksanaan pidana bersyarat adalah berusaha menghindari dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang sering menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke tengah-tengah masyarakat. Filosofi dasar atau alasan penjatuan pidana bersyarat adalah memperbaiki diri terpidana agar dapat dibina lebih baik lagi dan menghindari dari lingkungan yang kurang baik (penjara), serta mendidik sikap mental dan sosial bermasyarakat yang baik, sehingga diharapkan dengan pidana bersyarat ini Terpidana dapat memperbaiki kualitas dirinya lebih cepat dan lebih terukur secara mandiri dibandingkan apabila Terpidana menempuh upaya memperbaiki kualitas dirinya melalui penjara. Pembelajaran perbaikan diri ini dilakukan secara empiris yaitu dengan cara selalu menjaga kehati-hatian dalam berucap maupun bertindak laku sebagai bentuk pembelajaran agar Terpidana tidak mengulangi lagi perbuatan pidana di masa mendatang;

Menimbang, bahwa teori hukum pidana, pemidanaan dipandang bukan semata-mata sebagai bentuk balas dendam atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa, namun yang harus kedepankan bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia dan Negara mana pun di dunia ini adalah mengedepankan tujuan kepada perbaikan mental dan perilaku (akhlak) Terdakwa sehingga ketika selesai menjalani pidananya, Terdakwa diharapkan mampu mengubah dirinya menjadi insan yang lebih baik secara kualitas lahir dan batin dan oleh karenanya mampu hidup normal kembali di tengah-tengah masyarakat tanpa ada kekhawatiran Terdakwa akan melakukan perbuatan tercela lainnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap selama persidangan dikaitkan dengan pengetahuan mengenai peraturan hukum yang berlaku maupun teori-teori pemidanaan yang berkembang selama ini, mempunyai keyakinan bahwa penjatuan sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya dinilai tepat dan adil bagi Terdakwa sendiri, maupun lingkungan sekitar. Majelis Hakim masih berkeyakinan Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya selama menjalani pidana bersyarat ini, terlebih lagi didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya. Selain daripada itu, pertimbangan *over capacity* kelebihan jumlah warga binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Malang menjadi alasan tersendiri pula bagi Majelis Hakim tidak

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan akan menjatuhkan pidananya sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:

1. 8 (delapan) Lembar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (rdkk) Pupuk Bersubsidi 2022, Kec. Donomulyo Ds. Kedungsalam, Kelompok Tani : Maruto, Subsektor Tanaman Pangan Rivangga Kios Yang Ditandatangani Penyuluh Pendamping Sukri, S.p. Dan Kelompok Tani Kasiyun Berstempel Kelompok Tani Maruto
2. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Soirin , Nik 3501010101620001, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 200 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 450.000, Npk Phonska 200 Kg, Harga 2300, Jumlah 460.000 Dengan Total 910.000 Yang Ditandatangani Petani Soirin Tanggal 12 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga
3. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Cahyo , Nik 3507011212710002, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 350 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 787.500, Npk Phonska 350 Kg, Harga 2300, Jumlah 805000 Dengan Total 1.592.500 Yang Ditandatangani Petani Cahyo Tanggal 10 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga
4. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Ngatirin , Nik 3507010806590003, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 250 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 562.500, Yang Ditandatangani Petani Ngatirin Tanggal 16 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga
5. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Warji , Nik 3507010101500058, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 500 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 1.125.000, Yang Ditandatangani Petani Warji Tanggal 16 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga
6. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Heri Suyitno , Nik 3507011602740002, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 750 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 1.687.500, Yang Ditandatangani Petani Heri Suyitno Tanggal 16 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap Toko Rivangga An. Petani Hanabi , Nik 3507010108750011, nama Poktan Maruto, Jenis Pupuk Urea 100 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 225.000, Yang Ditandatangani Petani Hanabi Tanggal 12 November 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga
8. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap Toko Rivangga An. Petani Siyadi Edi Purwanto , Nik 3507011512680004, Nama Poktan Maruto, Jenis Pupuk Urea 350 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 787.500, Npk Phonska 350 Kg, Harga 2300, Jumlah 805000 Dengan Total 1.592.500 Yang Ditandatangani Petani Siyadi Edi Purwanto Tanggal 20 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga
9. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Supik , Nik 3507017012550002, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 400 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 900.000, Yang Ditandatangani Petani Heri Suyitno Tanggal 16 Desember 2022 Dan Ditandatangani Supik Dengan Cap Stempel Toko Rivangga
10. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Cahyo , Nik 3507011212710002, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 350 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 787.500, Npk Phonska 350 Kg, Harga 2300, Jumlah 805000 Dengan Total 1.592.500 Yang Ditandatangani Petani Cahyo Tanggal 10 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga
11. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Heri Suyitno , Nik 3507011602740002, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 750 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 1.687.500, Yang Ditandatangani Petani Heri Suyitno Tanggal 16 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga
12. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Ngatirin , Nik 3507010806590003, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 250 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 562.500, Yang Ditandatangani Petani Ngatirin Tanggal 16 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga
13. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Siyadi Edi Purwanto , Nik 3507011512680004, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 350 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 787.500 Dan Pupuk Phonska 350 Harga 2300 Per Kg Jumlah

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

805.000, Yang Ditandatangani Petani Siyadi Edi Purwanto Tanggal 20 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga

14. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Supik , Nik 3507017012550002, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 400 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 900.000, Yang Ditandatangani Petani Supik Tanggal 16 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga
15. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Pupuk Bersubsidi Dari Kios Pengecer Lengkap Toko Rivangga Atas Nama Soirin, Dengan Nama Kelompok Tani Maruto Tertanggal 12 Desember 2022 Ysng Distempel Basah Dari Toko Rivangga Serta Ditandatangani Wahyu Isnani

Oleh karena barang bukti tersebut telah dilampirkan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grandmax Warna Hitam No. Pol : N-9455-ek Beserta Stnk Dan Kunci Kontak, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik dari Saksi Agus Prasetyo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Agus Prasetyo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:

1. 2 (dua) Buah Ton Atau 40 (empat Puluh) Sak Kemasan Pupuk Bersubsidi Jenis Urea Yang Pada Kemasan/sak Bertuliskan Pupuk Bersubsidi Pemerintah
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A02s Warna Hitam Dengan Sim Card Nomor 085755505880
3. 1 (satu) Unit Hp Type Vivo Y2 Warna Merah Hitam Dengan No Sim Card 1 Tidak Terpasang Dan No Sim Card 2 Yang Terpasang Dengan Nomor 08133555977 (dalam Keadaan Aktif)
4. 1 (satu) Unit Hp Type Itel A26 Warna Biru Yang Terpasang No Sim Card 1 Dengan Nomor 085236080136 (dalam Keadaan Hangus) Dan No Sim Card 2 Dengan Nomor 0881027716405 (dalam Keadaan Aktif)
5. 1 (satu) Unit Hp Oppo A33 Warna Biru Dengan No Sim Card 1 Terpasang Dengan Nomor 085808221322 (dalam Keadaan Aktif) Dan No Sim Card 2 Tidak Terpasang No Sim Card

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Unit Hanphone Merk Samsung Galaxy Type A53 5g Warna Putih Dengan Imei 355382708898484 Dan 359908278898482 Serta Sim Card Nomor 085854988810
7. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 3 Warna Hitam Dengan Sim Card Nomor 085755139650
8. 1 (satu) Lembar Hp Type Oppo Tipe Cph2269 Warna Biru Dengan No Sim Card 1 Terpasang 081230692237 Dan No Sim Card 2 Tidak Terpasang No Sim Card

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat dan sarana untuk melakukan tindak pidana, namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap pupuk bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan dan berterus teras dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 23 ayat (3) Permendag RI No.4 tahun 2023 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo pasal 6 (1) huruf b Undang-Undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU ISNANIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Pihak lain selain Holding BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer telah melakukan Penyaluran dan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan, karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa pidana percobaan selama 1 (satu) tahun habis;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) Lembar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (rdkk) Pupuk Bersubsidi 2022, Kec. Donomulyo Ds. Kedungsalam, Kelompok Tani : Maruto, Subsektor Tanaman Pangan Rivangga Kios Yang Ditandatangani Penyuluh Pendamping Sukri, S.p. Dan Kelompok Tani Kasiyun Berstempel Kelompok Tani Maruto
 - 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Soirin , Nik 3501010101620001, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 200 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 450.000, Npk Phonska 200 Kg, Harga 2300, Jumlah 460.000 Dengan Total 910.000 Yang Ditandatangani Petani Soirin Tanggal 12 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga
 - 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Cahyo , Nik 3507011212710002, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 350 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 787.500, Npk Phonska 350 Kg, Harga 2300, Jumlah 805000 Dengan Total 1.592.500 Yang Ditandatangani Petani Cahyo Tanggal 10 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga
 - 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Ngatirin , Nik 3507010806590003, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 250 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 562.500, Yang Ditandatangani Petani Ngatirin Tanggal 16 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga
 - 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Warji , Nik 3507010101500058, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 500 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 1.125.000, Yang Ditandatangani Petani Warji Tanggal 16 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga
 - 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Heri Suyitno , Nik

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3507011602740002, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 750 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 1.687.500, Yang Ditandatangani Petani Heri Suyitno Tanggal 16 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga

- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap Toko Rivangga An. Petani Hanabi, Nik 3507010108750011, nama Poktan Maruto, Jenis Pupuk Urea 100 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 225.000, Yang Ditandatangani Petani Hanabi Tanggal 12 November 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga

- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap Toko Rivangga An. Petani Siyadi Edi Purwanto, Nik 3507011512680004, Nama Poktan Maruto, Jenis Pupuk Urea 350 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 787.500, Npk Phonska 350 Kg, Harga 2300, Jumlah 805000 Dengan Total 1.592.500 Yang Ditandatangani Petani Siyadi Edi Purwanto Tanggal 20 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga

- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Supik, Nik 3507017012550002, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 400 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 900.000, Yang Ditandatangani Petani Heri Suyitno Tanggal 16 Desember 2022 Dan Ditandatangani Supik Dengan Cap Stempel Toko Rivangga

- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Cahyo, Nik 3507011212710002, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 350 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 787.500, Npk Phonska 350 Kg, Harga 2300, Jumlah 805000 Dengan Total 1.592.500 Yang Ditandatangani Petani Cahyo Tanggal 10 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga

- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Heri Suyitno, Nik 3507011602740002, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 750 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 1.687.500, Yang Ditandatangani Petani Heri Suyitno Tanggal 16 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga

- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Ngatirin, Nik 3507010806590003,

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 250 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 562.500, Yang Ditandatangani Petani Ngatirin Tanggal 16 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga

- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Siyadi Edi Purwanto , Nik 3507011512680004, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 350 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 787.500 Dan Pupuk Phonska 350 Harga 2300 Per Kg Jumlah 805.000, Yang Ditandatangani Petani Siyadi Edi Purwanto Tanggal 20 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga

- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi Kios Pengecer Lengkap : Toko Rivangga An. Petani Supik , Nik 3507017012550002, Nama Poktan : Maruto, Jenis Pupuk Urea 400 Kg, Harga 2250 Per Kg, Jumlah 900.000, Yang Ditandatangani Petani Supik Tanggal 16 Desember 2022 Dan Ditandatangani Wahyu Isnani Dengan Cap Stempel Toko Rivangga

- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Pupuk Bersubsidi Dari Kios Pengecer Lengkap Toko Rivangga Atas Nama Soirin, Dengan Nama Kelompok Tani Maruto Tertanggal 12 Desember 2022 Ysng Distempel Basah Dari Toko Rivangga Serta Ditandatangani Wahyu Isnani

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grandmax Warna Hitam No. Pol : N-9455-ek Beserta Stnk Dan Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Agus Prasetyo;

- 2 (dua) Buah Ton Atau 40 (empat Puluh) Sak Kemasan Pupuk Bersubsidi Jenis Urea Yang Pada Kemasan/sak Bertuliskan Pupuk Bersubsidi Pemerintah

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A02s Warna Hitam Dengan Sim Card Nomor 085755505880

- 1 (satu) Unit Hp Type Vivo Y2 Warna Merah Hitam Dengan No Sim Card 1 Tidak Terpasang Dan No Sim Card 2 Yang Terpasang Dengan Nomor 08133555977 (dalam Keadaan Aktif)

- 1 (satu) Unit Hp Type Itel A26 Warna Biru Yang Terpasang No Sim Card 1 Dengan Nomor 085236080136 (dalam Keadaan Hangus) Dan No Sim Card 2 Dengan Nomor 0881027716405 (dalam Keadaan Aktif)

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp Oppo A33 Warna Biru Dengan No Sim Card 1 Terpasang Dengan Nomor 085808221322 (dalam Keadaan Aktif) Dan No Sim Card 2 Tidak Terpasang No Sim Card
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Type A53 5g Warna Putih Dengan Imei 355382708898484 Dan 359908278898482 Serta Sim Card Nomor 085854988810
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 3 Warna Hitam Dengan Sim Card Nomor 085755139650
- 1 (satu) Lembar Hp Type Oppo Tipe Cph2269 Warna Biru Dengan No Sim Card 1 Terpasang 081230692237 Dan No Sim Card 2 Tidak Terpasang No Sim Card

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 oleh kami, Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., M.H., dan Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Kuswati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Rendy Aditya Putra Wardhana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., M.H.

Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)